



PUTUSAN

Nomor: 3/P/FP/2021/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat yang diajukan oleh:

1. PT TRIMEGAH KARYA UTAMA, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan DR. Latumeten No. 20 B, Jelambar, Grogol, Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan akta yang dibuat dihadapan Notaris Susilawati Aliwarga, S.H. Nomor 02 tanggal 15 Februari 2007 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-02071 HT.01.01-TH.2007 tanggal 28 Februari 2007, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Trimegah Karya Utama yang dibuat dihadapan Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn Nomor 26 tanggal 24 November 2017 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0158292.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 13 Desember 2017 dalam hal ini diwakili oleh Almiran Bin Anuar, Pekerjaan Direktur Utama PT Trimegah Karya Utama, kewarganegaraan Malaysia, bertempat tinggal sesuai kedudukan perseroan di Jalan DR. Latumeten No. 19, Jelambar, Grogol, Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2021 yang dibuat di Negara Kerajaan Malaysia, berdasarkan Hukum Perdata Malaysia, yang telah diketahui oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia di Malaysia dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada:

- 1. M. RIDWAN THALIB, S.H., LL.M.**
- 2. TOWY ARYANOSA, S.H.**
- 3. SYAFRULLAH HAMDI, S.H., LL.M.**
- 4. YOSHUA RUSELVELT P. SIDABUTAR, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Batavia Advocatorum, beralamat di Graha FIM, Jl. Duren Tiga Raya 19#7,

Halaman 1 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang, Jakarta Selatan, 12760, domisili elektronik
yoshua.ruselvelt@b-av.co.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.

2. **PT MANUNGGA SUKSES MANDIRI**, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan DR. Latumeten No. 19, Jelambar, Grogol, Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan akta yang dibuat dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H. Nomor 14 tanggal 15 Februari 2007 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-02235 HT.01.01-TH.2007 tanggal 07 Maret 2007, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Manunggal Sukses Mandiri yang dibuat dihadapan Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn Nomor 27 tanggal 24 November 2017 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0158303.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 13 Desember 2017 dalam hal ini diwakili oleh Almiran Bin Anuar, Pekerjaan Direktur Utama PT Manunggal Sukses Mandiri, kewarganegaraan Malaysia, bertempat tinggal sesuai kedudukan perseroan di Jalan DR. Latumeten No. 19, Jelambar, Grogol, Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2021 yang dibuat di Negara Kerajaan Malaysia, berdasarkan Hukum Perdata Malaysia, yang telah diketahui oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia di Malaysia dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **M. RIDWAN THALIB, S.H., LL.M.**
2. **TOWY ARYANOSA, S.H.**
3. **SYAFRULLAH HAMDY, S.H., LL.M.**
4. **YOSHUA RUSELVELT P. SIDABUTAR, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Batavia Advocatorum, beralamat di Graha FIM, Jl. Duren Tiga Raya 19#7, Mampang, Jakarta Selatan, 12760, domisili elektronik
yoshua.ruselvelt@b-av.co.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

Selanjutnya secara bersama-sama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Halaman 2 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan:

BUPATI BOVEN DIGOEL, berkedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel, Persatuan, Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Papua. Dalam Perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 647/SKK/BUP/IV/TAHUN 2021 tanggal 1 April 2021 memberikan kuasa kepada:

1. **DJUKMARIAN, S.STP., MM.**
2. **WAHYUDIANA, S.H., MM.**
3. **THOMAS DOMBON, S.H.**
4. **JOKO KOHARI, S.H.**
5. **IRIANTO MUSTAFA, S.H.**
6. **KARTONO, S.Sos.**
7. **ANTONIUS IMBANOP, S.Sos., M.IP.**
8. **PETRUS ANTONIUS FOFIED, S.STP.**
9. **ANDI HILMAN KURNIAWAN, S.STP.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel, Persatuan, Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Papua, domisili elektronik dpmptsp.bovendigoel@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

- 1.-----
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 3/P/FP/PEN-MH/2021/PTUN.JPR, tanggal 25 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2.-----
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 3/P/FP/PEN-MH/2021/PTUN.JPR, tanggal 15 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti;
- 3.-----
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 3/P/FP/PEN-MH/2021/PTUN.JPR, tanggal 20 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti;
- 4.-----
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 3/P/FP/PEN-MH/2021/PTUN.JPR, tanggal 23 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti;

Halaman 3 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



5.-----

Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 3/P/FP/2021/PTUN.JPR tanggal 25 Maret 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

6.-----

Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 3/P/FP/2021/PTUN.JPR, tanggal 25 Maret 2021, tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti;

7.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 3/P/FP/PEN-HS/2021/PTUN.JPR, tanggal 26 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

8.-----

Berkas perkara dan Berita Acara Persidangan, mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Maret 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 25 Maret 2021 dengan Register perkara Nomor: 3/P/FP/2021/PTUN.JPR, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindak lanjuti/ditanggapi (i) surat Pemohon 1 No. TKU/20210208/02 tanggal 8 Februari 2021, perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015, tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Trimegah Karya Utama dan (ii) surat Pemohon 2 No. MSM/20210208/01, tanggal 8 Februari 2021, perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015, tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Manunggal Sukses Mandiri.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON & KRONOLOGI URAIAN PERKARA.

A. PARA PEMOHON SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG SAH DAN MEMILIKI HAK HUKUM UNTUK BEROPERASI DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat

Halaman 4 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Pemerintahan adalah orang perorangan, Badan Hukum Perdata, atau Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PERMA 8/2017.

2. Bahwa Para Pemohon adalah badan hukum perdata, dalam hal ini berbentuk Perseroan Terbatas atas nama PT Trimegah Karya Utama (Pemohon 1) & PT Manunggal Sukses Mandiri (Pemohon 2), sebuah lembaga privat yang keduanya merupakan badan hukum yang didirikan dan beroperasi di Republik Indonesia. Pendirian serta pengesahan atas Badan Hukum Para Pemohon 1 dan Para Pemohon 2 berupa Akta Pendirian dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM ("Kemenkumham") dilampirkan dalam bukti **P-1A dan P-1B**.

3. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pemegang Izin Usaha Perkebunan ("IUP") atas nama:

a) PT Trimegah Karya Utama/Pemohon 1 dengan Nomor IUP: 525.2/116 tertanggal 8 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Trimegah Karya Utama yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") Provinsi Papua (**Bukti P-2A**);

b) PT Manunggal Sukses Mandiri/Pemohon 2 dengan Nomor IUP: 525.5/115 tertanggal 8 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Manunggal Sukses Mandiri yang diterbitkan oleh BKPM Provinsi Papua (**Bukti P-2B**).

(selanjutnya disebut "**Izin Usaha Para Pemohon**"). Dan demikian memiliki kepentingan hukum atas diajukannya Permohonan *a quo*.

4. Bahwa penerbitan Izin Usaha Para Pemohon didapatkan setelah memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan sebelumnya Para Pemohon telah diberikan izin – izin terkait dan menjadi dasar atas terbitnya Izin Usaha Para Pemohon. Selain itu Para Pemohon telah melakukan investasi dan kegiatan – kegiatan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga seiring berjalannya waktu, secara pasti dan berkala, Para Pemohon diberikan izin – izin yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

5. Bahwa pada faktanya, Para Pemohon masih menguasai dan menduduki serta memiliki perwakilan di lokasi tempat diberikannya IUP kepada Para Pemohon dengan luasan mencapai – 39.190 hektar (PT Trimegah Karya Utama) dan 39.440 hektar (PT Manunggal Sukses Mandiri). Izin Usaha Para Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian memiliki luasan total mencapai hampir 80.000 hektar ("Lokasi Usaha Para Pemohon").

IZIN – IZIN YANG DIBERIKAN KEPADA PARA PEMOHON

Tanggal	PT Trimegah Karya Utama – Pemohon 1	PT Manunggal Sukses Mandiri – Pemohon 2	Bukti
24/9/07	Keputusan Bupati Boven Digoel No. 1066 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Prinsip.	Keputusan Bupati Boven Digoel No. 1065 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Prinsip.	P-3A & P-3B
8/12/07	Keputusan Bupati Boven Digoel No. 108 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi.	Keputusan Bupati Boven Digoel No. 114 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi.	P-4A & P-4B
8/9/10	Keputusan Bupati Boven Digoel No. 56 Tahun 2010 tentang Surat Izin Kelayakan Lingkungan Hidup.	Keputusan Bupati Boven Digoel No. 55 Tahun 2010 tentang Surat Izin Kelayakan Lingkungan Hidup.	P-5A & P-5B
21/10/10 Pemohon 1 21/12/10 Pemohon 2	Rekomendasi pelepasan Kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit No. 525/4340/SET oleh Gubernur Provinsi Papua.	Rekomendasi pelepasan Kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit No. 522.1/3535/SET oleh Gubernur Provinsi Papua.	P-6A & P-6B
28/12/10	Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.703/MENHUT-II/2011 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat dikonversi untuk Perkebunan Sawit.	Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.702/MENHUT-II/2011 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat dikonversi untuk Perkebunan Sawit.	P-7A & P-7B
08/02/11	Keputusan Kepala BKPM Provinsi Papua No. 525.2/116 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Trimegah Karya Utama.	Keputusan Kepala BKPM No. 525.5/115 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Manunggal Sukses Mandiri.	P-2A & P-2B

Halaman 6 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



B. KRONOLOGI URAIAN PERKARA

6. Bahwa permohonan ini diajukan bermula dari diberikannya Izin Usaha Para Pemohon pada tanggal 8 Februari 2011 sebagaimana digambarkan dalam Bukti P-2A & P-2B. Sejak saat itu, Para Pemohon menjalankan usaha dan kegiatan bisnis seperti biasa dan tanpa adanya gangguan serta menjalankan seluruh kewajiban Para Pemohon kepada para pemangku kepentingan termasuk masyarakat sekitar dan pemerintah kabupaten setempat.

7. Bahwa Termohon, secara tiba – tiba dan sewenang-wenang, menerbitkan Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Termohon tertanggal 1 Oktober 2015 ("**SK Pencabutan IUP**") tanpa memberikan penjelasan ataupun dasar hukum yang jelas selain adanya keberatan dari masyarakat adat. Atas dasar kesewenang-wenangan dan kedzaliman dari Termohon dalam menerbitkan SK Pencabutan IUP itulah Para Pemohon meminta adanya mediasi kepada Kemenkumham atas terjadinya disharmonisasi peraturan perundangan dalam bentuk pelanggaran hukum yang melatarbelakangi terbitnya SK Pencabutan IUP dan dasar hukum yang berlaku terkait investasi di bidang kehutanan. Mediasi ini telah diputus dan tercatat sebagai dasar pembatalan SK Pencabutan IUP dengan produk berupa rekomendasi kepada Termohon serta pihak – pihak terkait. Rekomendasi ini diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2019 dengan No. PPE.PP.06.03-407 Hal: Rekomendasi atas Perkara Register 4/NL/2019 ("**Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Kemenkumham**") – **Bukti P-8**.

8. Bahwa keabsahan dan keberlakuan Izin Usaha Perkebunan atas nama Para Pemohon, selain dibuktikan melalui Izin Usaha Para Pemohon, juga telah diakui oleh Negara dalam dokumen Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Kemenkumham yang diterbitkan oleh Dirjen Peraturan Perundang – Undangan Kemenkumham Republik Indonesia. Di dalam Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Kemenkumham tersebut, *legal standing* Para Pemohon telah diakui oleh Kemenkumham.

Kemenkumham juga sekaligus menilai dasar pengajuan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Para Pemohon bersumber atas masih sah dan berlakunya Izin Usaha Para Pemohon. Hal ini tercermin dalam Rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM (Hlm. 4), dengan kutipan sebagai berikut:

"Mengingat IUP PT. Trimegah Karya Utama dan PT. Manunggal Sukses Mandiri masih sah berlaku dan dalam rangka menjamin



kepastian berusaha bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di provinsi Papua dan Boven Digoel..."

C. PERMASALAHAN HUKUM DAN KECACATAN SK PENCABUTAN IUP SEBAGAIMANA DIJABARKAN DALAM REKOMENDASI PENYELESAIAN SENGKETA KEMENKUMHAM

9. Permasalahan hukum dan cacatnya SK Pencabutan IUP dianggap suatu pelanggaran atas Peraturan perundangan, khususnya Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Administrasi Pemerintahan**") sekaligus melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("**AUPB**").

Bahwa selain terdapatnya fakta – fakta mengenai pelanggaran serta permasalahan serius terkait diterbitkannya SK Pencabutan IUP atas nama Para Pemohon oleh Termohon, secara *formiil* harus pula diperhatikan fakta bahwa dokumen asli maupun fotokopi SK Pencabutan IUP tidak pernah diberikan atau ditembuskan kepada Para Pemohon.

Hingga saat Permohonan ini diajukan, Para Pemohon tidak pernah menerima SK Pencabutan IUP maupun dokumen lain terkait hal telah dibatalkannya Izin Usaha Para Pemohon. Para Pemohon mengetahui adanya SK Pencabutan IUP dikarenakan hal ini disebutkan di dalam konsideran (i) Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. 522.1/7806 tertanggal 6 Mei 2019 (disampaikan kepada Pemohon 1) dan (ii) Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. 522.1/7805 tertanggal 6 Mei 2019 (disampaikan kepada Pemohon 2) – **Bukti P-9A & Bukti P-9B** mengenai penolakan atas permohonan Para Pemohon atas izin pemanfaatan kayu kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua melalui surat No. 04/TKU/KD-1/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (oleh Pemohon 1) dan surat No. 03/MS.M/KD-2/2019 tanggal 10 April 2019 (oleh Pemohon 2). Selain itu, Para Pemohon hanya mendapatkan fotokopi yang sama sekali tidak jelas dari SK Pencabutan IUP yang didapatkan saat mediasi/penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh Kemenkumham (**Bukti P-10**).

10. Selain itu Para Pemohon juga telah menghabiskan dana investasi yang cukup besar dan melakukan pembangunan pabrik kayu *plywood* di Lokasi Usaha Para Pemohon. Disamping itu, Para Pemohon juga telah melakukan aktifitas usaha dengan diberikannya izin persemaian untuk luas mencapai 500 hektar.

Tentunya, SK Pencabutan IUP yang dilakukan oleh Termohon dapat menjadi preseden yang tidak baik bagi dunia investasi perusahaan

Halaman 8 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asing di Indonesia (khususnya dalam bidang perkebunan), sebagaimana yang dialami oleh Para Pemohon karena kurangnya kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada Pemohon atas izin usaha yang sudah didapatkan sehubungan dengan besarnya investasi yang sudah dikeluarkan.

11. Pada tahun 2016, dimana Para Pemohon masih belum mengetahui adanya SK Pencabutan IUP tersebut, Para Pemohon justru melakukan investasi dengan membeli peralatan operasional mencapai Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah). Secara logis, tidak mungkin Para Pemohon melakukan investasi mencapai 40 miliar rupiah namun Izin Usaha Para Pemohon telah dibatalkan. Selain investasi – investasi yang dibuat dan aktifitas operasional yang dilakukan oleh Para Pemohon, Para Pemohon juga mendapatkan izin dan rekomendasi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan usaha. Rekomendasi dan Izin ini diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, BKPM Provinsi Papua, Kementerian Kehutanan dan pihak – pihak terkait lainnya.

12. Hal ini membuktikan bahwa **tidak adanya kesalahan serta pelanggaran yang dilakukan** oleh Para Pemohon sehingga mengakibatkan batalnya Izin Usaha Para Pemohon melalui SK Pencabutan IUP. Oleh karena itulah, sesuai fakta dan sebagaimana menjadi temuan Kemenkumham QQ Dirjen Peraturan Perundangan, SK Pembatalan IUP memiliki kecacatan formil dan materiil pada aspek – aspek sebagai berikut:

ASPEK PERMASALAHAN DAN KECACATAN HUKUM SK PENCABUTAN IUP

Dasar Hukum	Rekomendasi No. PPE.PP.06.03-407 vide P-9	Hal.
Pasal 56 Jo. Pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan	"...Dikarenakan, keputusan itu hanya mendasarkan pada keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan kewenangan pencabutan izin usaha perkebunan, adalah kewenangan Gubernur bukan kewenangan Bupati "	2
SK Pencabutan IUP diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu	"...pencabutan izin usaha perkebunan oleh Bupati Boven Digoel, bertentangan dengan peraturan perundangan dan merupakan keputusan yang tidak sah. Sesuai Pasal 56 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan menentukan – Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang Tidak Sah". Ketentuan Pasal 52 ayat 1 huruf a menentukan – Syarat sahnya Keputusan ditetapkan oleh pejabat berwenang"	3

Halaman 9 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Pencabutan IUP bertentangan hukum	"...Pencabutan izin usaha atas nama PT Manunggal Sukses Mandiri yang dibuat atas dasar keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 522/539.a/BUP/2015 juga menjadi tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundangan "	3
--	---	---

13. Melihat kecacatan hukum dalam proses penerbitan SK Pencabutan IUP sebagaimana dijelaskan di atas, maka SK Pencabutan IUP tersebut haruslah dianggap batal demi hukum sesuai keputusan dari Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Kemenkumham yang berbunyi:

i. Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Trimegah Karya Utama dan PT Manunggal Sukses Mandiri **adalah keputusan tidak sah dan batal demi hukum karena bukan kewenangan Bupati Boven Digoel untuk melakukan pencabutan izin usaha perkebunan** (hlm. 3 butir 2 paragraf 1).

ii. Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan, menentukan: Keputusan pencabutan dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. Untuk itu Keputusan Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Trimegah Karya Utama dan PT Manunggal Sukses Mandiri **adalah keputusan tidak sah dan batal demi hukum serta demi menjamin kepastian hukum maka secara adminsitratif Bupati Boven Digoel wajib membatalkan keputusan Bupati Boven Digoel Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 522/539.a/BUP/2015** (hlm. 3 butir 2 paragraf 3).

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA UNTUK MENERIMA DAN MENETAPKAN PERMOHONAN A QUO.

14. Bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang merupakan Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon (yang berkedudukan di Provinsi Papua – Kabupaten Boven Digoel) sebagaimana berdasarkan Pasal 175 UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 3 ayat 1 PERMA 8/2017.

15. Bahwa oleh dan karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk menerima permohonan Para Pemohon a quo untuk menetapkan putusan penerimaan permohonan tersebut.

Halaman 10 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



IV. TENTANG TELAH DIAJUKANNYA SURAT PERMOHONAN PARA PEMOHON KEPADA TERMohon

16. Bahwa untuk menindak lanjuti Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Kemenkumham sekaligus untuk melindungi kepentingan hukum Para Pemohon, maka masing – masing Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengirimkan surat permohonan secara tertulis kepada Termohon. Adapun surat – surat tersebut tercatat pengirimannya sebagai berikut:

A. Surat No. TKU/20210208/01 tertanggal 8 Februari 2021 perihal Permohonan Pembatalan atas Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (**Bukti P-11A**) dan diterima oleh Termohon pada tanggal 3 Maret 2021 ("**Bukti P-12A**").

B. Surat No. MSM/20210208/01 tertanggal 8 Februari 2021 perihal Permohonan Pembatalan atas Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (**Bukti P-11B**) dan diterima oleh Termohon pada tanggal 3 Maret 2021 ("**Bukti P-12B**").

17. Bahwa kedua surat di atas pada butir 17 huruf A dan B selanjutnya disebut **Surat Permohonan Pembatalan**. Perlu diketahui dan dijelaskan bahwa Surat Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Para Pemohon pada intinya memiliki isi yang sama yaitu meminta secara tertulis kepada Termohon agar membatalkan SK Pencabutan IUP dengan alasan:

a) Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah memang telah batal demi hukum (*null and void*) sebagaimana dinyatakan demikian dalam Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Kemenkumham;

b) Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit diterbitkan oleh Bupati sebagai pejabat yang memang tidak memiliki kewenangan untuk penerbitan SK tersebut di atas;

c) Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit diterbitkan tanpa adanya justifikasi maupun penjelasan yang memadai (justifikasi yuridis); dan

d) Penerbitan Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan

Halaman 11 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Kelapa Sawit telah merugikan investasi Para Pemohon dan oleh karenanya melanggar hak Para Pemohon.

18. Bahwa pengiriman Surat Permohonan Pembatalan dikirimkan kepada Termohon sebagai bentuk tindak lanjut dari putusan yang tertuang dalam Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Kemenkumham sekaligus upaya Para Pemohon mencari kepastian hukum dan keadilan. Hal mana, yang sampai Permohonan ini diajukan, tidak ditanggapi ataupun ditindaklanjuti oleh Termohon.

V. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEWAJIBAN TERMOHON UNTUK MENETAPKAN DAN/ATAU MENGELUARKAN SURAT PEMBATALAN SEBAGAIMANA DIMOHONKAN DALAM SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN OLEH PARA PEMOHON KEPADA TERMOHON

19. Bahwa Termohon merupakan pejabat pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif yang tunduk pada UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur dan mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Termohon selaku pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya.

20. Bahwa terkait permohonan *a quo*, Termohon selaku pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk mengeluarkan Surat yang berisi pada intinya: mencabut atau membatalkan atau menyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Pemohon 1 dan Pemohon 2 sesuai dengan kewajiban Termohon dan atas dasar putusan/rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM qq Dirjen Peraturan Perundang – Undangan yang dituangkan dalam Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Kemenkumham.

21. Bahwa sebagaimana diatur dan ditentukan di dalam Pasal 175 UU Administrasi Pemerintahan, Termohon selaku Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan **dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah permohonan Para Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon.

VI. TENTANG TIDAK DIKELUARKANNYA SURAT ATAU KEPUTUSAN OLEH TERMOHON SESUAI DENGAN BATAS WAKTU YANG DIATUR DALAM UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON.

Halaman 12 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



22. Bahwa pada faktanya, sebagaimana diterangkan dalam butir 17 sampai dengan 19 Permohonan *aquo*, Termohon telah menerima surat permohonan dari Para Pemohon untuk mengeluarkan Surat atau Keputusan pembatalan atas SK Pencabutan IUP atas nama Para Pemohon yang diterima oleh Termohon pada tanggal 3 Maret 2021. Namun, hingga Permohonan *aquo* diajukan (*lebih dari 5 (lima) hari kerja*), Termohon tidak menetapkan/mengeluarkan Surat apapun sebagai bentuk tindak lanjut atas apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon tanpa adanya alasan yang sah di muka hukum.

23. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan/mengeluarkan Surat atau Keputusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon tanpa adanya alasan yang sah di muka hukum dan melewati batas waktu 5 hari kerja sebagaimana ditentukan di dalam UU Administrasi Pemerintahan tersebut, jelas telah merugikan kepentingan hukum Para Pemohon karena menghambat proses aktifitas usaha dan investasi Para Pemohon. Tindakan diamnya Termohon yang tidak melakukan respon atau keputusan apapun atas Surat Permohonan Pembatalan, juga merupakan pelanggaran atau ketidakpatuhan Termohon kepada hasil keputusan mediasi yang tertuang dalam Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Kemenkumham yang diterbitkan oleh Pejabat Negara dibawah naungan Dirjen Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan HAM.

VII. KONSEKUENSI HUKUM TIDAK DIKELUARKANNYA SURAT KEPUTUSAN OLEH TERMOHON SESUAI DENGAN BATAS WAKTU YANG DIATUR DALAM UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

24. Bahwa Pasal 175 UU Administrasi Pemerintahan mengatur konsekuensi hukum/akibat hukum dalam hal Termohon selaku pejabat pemerintahan, tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan *in litis* mengeluarkan Surat pembatalan atas Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Adapun konsekuensi hukum yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Pasal 175 UU Administrasi Pemerintahan

- 1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*

Halaman 13 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

25. Bahwa oleh dan karenanya berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, demi hukum permohonan Para Pemohon yang telah diajukan kepada Termohon sebagaimana termaksud di dalam surat permohonan (Surat Permohonan Pembatalan) tertanggal 8 Februari 2021 yang diterima Termohon pada tanggal 3 Maret 2021 dianggap dikabulkan secara hukum (Fiktif Positif).

26. Bahwa selanjutnya guna memperoleh putusan penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum tersebut, maka Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (vide Pasal 175 UU Administrasi pemerintahan jo. PERMA 8/2017) untuk menetapkan telah dikabulkannya Surat Permohonan Pembatalan yang diajukan masing – masing oleh Para Pemohon.

27. Bahwa untuk memenuhi tata cara dan melengkapi pengajuan permohonan *aquo* berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMA 8/2017, maka dengan ini, Para Pemohon melampirkan kelengkapan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Para Pemohon;

II. Bukti Surat Permohonan Pembatalan dan tanda terima Surat Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Termohon; dan

III. Daftar calon saksi dan/atau ahli.

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum sebagaimana dijelaskan di atas dan mengacu pada ketentuan dalam PERMA 8/2017, maka Para Pemohon dengan ini mengajukan petitum kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No.

Halaman 14 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Termohon tertanggal 1 Oktober 2015;

3. Mewajibkan kepada TERMOHON untuk menetapkan dan/atau mengeluarkan Surat Pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Termohon tertanggal 1 Oktober 2015; dan

4. Mewajibkan TERMOHON untuk melaksanakan isi putusan ini paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan *aquo* ditetapkan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan Tanggapannya tertanggal 13 April 2021, yang diterima pada persidangan tanggal 13 April 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Terhadap keputusan Fiktif Positif yang dimaksudkan Pemohon sesuai dengan Surat Pemohon 1 No. TKU/20210208/02 Tanggal 8 Februari 2021, perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Surat Pemohon 2 No. MSM/20210208/02 Tanggal 8 Februari 2021, perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit **salah alamat (Bukti T.1)**, hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 39 ayat (3) "**Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota**", Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (**Ad Informandum T-1**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (**Ad Informandum T-2**)jo Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (**Ad Informandum T-3**) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boven Digoel (**Ad Informandum T-4**) serta Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019

Halaman 15 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boven Digoel. **(Ad Informandum T-5)**

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Memang benar para pemohon adalah pemegang Izin sesuai Bukti P2A dan P2B, tetapi sejak diterbitkannya Izin tanggal 24 September 2007 sampai dengan 1 Oktober 2015 tidak melakukan aktivitas dan tidak pernah melaporkan Kegiatan Perkebunan kepada Pemberi Izin sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 48 Ayat (3) ***“Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat Izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”*** jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 40 Ayat (1) huruf h ***“melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada :***

✓ Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota;

✓ Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan bupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur;

2. Terhadap anggapan Para Pemohon bahwa Termohon secara semena-mena menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 522/539.a/BUP/2015 Tanggal 1 Oktober 2015, hal itu dapat kami sanggah bahwa Keputusan tersebut didasarkan bahwa Perusahaan **tidakberpoerasidan** tidak pernah melaporkan kegiatan Perkebunan sebagaimana disebut pada Poin (1) yang merupakan kewajiban perusahaan dan alamat perusahaan tidak jelas atau tidak sesuai dengan alamat izin yang telah diterbitkan serta bukti Foto Citra Satelit Tahun 2013 – 2015 **(Bukti T.2)**

3. Terhadap Pengakuan Pemohon tentang Nilai Investasi yang telah dikeluarkan dan pembangunan pabrik Plywood di lokasi usaha para pemohon, tidak sesuai dengan fakta dilapangan yang dibuktikan dengan Para Pemohon tidak pernah melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf c ***“Setiap Penanam Modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal”*** jo Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pasal 7

Halaman 16 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan **“Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh investor adalah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)”**. (Bukti T.3)

4. Bahwa anggapan para pemohon Keputusan Bupati Nomor 522/539.a/BUP/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 melampaui kewenangan, hal ini dapat kami jelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 19 bahwa **Izin Usaha yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten** diberikan oleh **Bupati** dan sudah diperkuat dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2017 Tanggal 2 November 2017 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Trimegah Karya Utama **(Bukti T.4)** dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2017 Tanggal 2 November 2017 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Manunggal Sukses Mandiri **(Bukti T.5)**.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Pemohon **tidak dapat diterima** ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak diterima ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat Bukti berupa fotokopi surat – surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / salinan atau kutipan resmi / fotokopi dan informasi elektronik dan / atau dokumen informasi yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan yang diberi tanda Bukti P – 1A sampai dengan BuktiP – 11 sebagai berikut:

1. Bukti P–1A : Profil Perusahaan PT Trimegah Karya Utama berikut dengan Akta Pendirian dan Perubahan atas nama PT Trimegah Karya Utama yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan yang dilegalisir);

Halaman 17 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-1B : Profil Perusahaan PT Manunggal Sukses Mandiri berikut dengan Akta Pendirian dan Perubahan atas nama PT Manunggal Sukses Mandiri yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan yang dilegalisir);
3. Bukti P-2A : Keputusan Kepala BKPM Provinsi Papua Nomor: 525.2/116 Tanggal 8 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Trimegah Karya Utama (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-2B : Keputusan Kepala BKPM Provinsi Papua Nomor: 525.2/115 Tanggal 8 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Manunggal Sukses Mandiri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-3A : Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 1066 Tahun 2007 Tanggal 24 September 2007 tentang Pemberian Izin Prinsip Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Trimegah Karya Utama di Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-3B : Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 1065 Tahun 2007 Tanggal 24 September 2007 tentang Pemberian Izin Prinsip Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Manunggal Sukses Mandiri di Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-4A : Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 108 Tahun 2007 Tanggal 8 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Trimegah Karya Utama di Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-4B : Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 114 Tahun 2007 Tanggal 8 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Manunggal Sukses Mandiri di Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-5A : Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 56 Tahun 2010 Tanggal 8 September 2010 tentang Surat Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Trimegah Karya Utama (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-5B : Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 55 Tahun 2010 Tanggal 8 September 2010 tentang Surat Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Manunggal Sukses Mandiri (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 18 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-6A : Surat Gubernur Provinsi Papua kepada Menteri Kehutanan RI Nomor : 525/4340/SET Tanggal 21 Desember 2010 Perihal Rekomendasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit an. PT. Trimegah Karya Utama (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-6B : Surat Gubernur Provinsi Papua kepada Menteri Kehutanan RI Nomor : 525.1/3535/SET Tanggal 21 Oktober 2010 Perihal Rekomendasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit an. PT. Manunggal Sukses Mandiri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-7A : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.703/MENHUT-II/2011 Tanggal 14 Desember 2011 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Trimegah Karya Utama Yang Terletak Di Distrik Ki dan Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Seluas 39.716 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas) Hektar (fotokopi sesuai dengan legalisir);
14. Bukti P-7B : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.702/Menhut-II/2011 Tanggal 14 Desember 2011 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Manunggal Sukses Mandiri Yang Terletak Di Distrik Ki dan Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Seluas 38.552 (Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua) Hektar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-8A : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PPE.PP.06.03-407 Tanggal 13 Maret 2019 Perihal Rekomendasi atas Perkara Register 4/NL/2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-8B : Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi Nomor 4/NL/2019 Tanggal 15 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti P-9 : Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 522/539.a/BUP/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 19 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-10 : Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (fotokopi sesuai print out)
19. Bukti P-11 : Bundel Putusan – Putusan Fiktif Positif dari PTUN Surabaya, PTUN Palangkaraya, PTUN Makassar sebagai berikut:
1. 1/P/FP/2021/PTUN.Sby tanggal 2 Februari 2021
 2. 3/P/FP/2020/PTUN.Mks tanggal 25 Januari 2021
 3. 7/P/FP/2020/PTUN.SMD tanggal 13 November 2020
 4. 2/P/FP/2021/PTUN.PLK tanggal 29 Januari 2021
 5. 3/P/FP/2021/PTUN.PLK tanggal 29 Januari 2021
20. Bukti P-12A : Surat Nomor TKU/20210208/01 Tanggal 8 Februari 2021 Perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Trimegah Karya Utama yang diterima oleh Termohon tanggal 3 Maret 2021 (Cap kantor Boven Digoel) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-12B : Surat Nomor MSM/20210208/01 Tanggal 8 Februari 2021 Perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Manunggal Sukses Mandiri yang diterima oleh Termohon tanggal 3 Maret 2021 (Cap kantor Boven Digoel) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-13 : Foto dan Dokumentasi atas proses serah Terima Surat Permohonan Pembatalan Pemohon Tanggal 3 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan printoutnya)
23. Bukti P-14 : Affidavit/ Pernyataan tanggal 19 April 2021 dari Gen Seong Liam dan Faizal bin Abdullah keduanya perwakilan dari Para Pemohon (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon tidak mengajukan ahli meski pun telah diberikan kesempatan namun mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah

Halaman 20 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

DR. HOTMAN SITORUS, S.H. Tempat lahir Balige, tanggal 09 Oktober 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil / Advokat, beralamat di Jalan Bukit Indah Blok G4/12, RT/RW 002/008, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa saksi hadir dalam proses mediasi di Kementerian Hukum dan HAM,
- Bahwa saksi adalah kuasa hukum Pemohon yaitu PT Trimegah Karya Utama dan PT. Manunggal Sukses Mandiri yang hadir dalam proses mediasi tersebut.
- Bahwa Mediasi tersebut dilakukan di Kemenkumham pada tahun 2019.
- Bahwa PT Trimegah Karya Utama dan PT. Manunggal Sukses Mandiri yang bermohon untuk mediasi.
- Bahwa Mediasi dilakukan 2 Kali pertemuan pemeriksaan lalu kemudian 1 kali putusan akhirnya adalah rekomendasi.
- Bahwa Pada saat itu Pemohon menyampaikan bahwa Izin Usaha Perkebunan mereka telah dicabut oleh Bupati Boven Digoel, padahal yang menerbitkan IUP adalah Gubernur Papua.
- Bahwa Para pihak yang ikut mediasi ada dalam berita acara, ada pihak dari Pemda Provinsi Papua, Bupati Boven Digoel, yang hadir bukan Bupati Boven namun biro hukumnya, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri diundang namun tidak hadir.
- Bahwa Yang menjadi mediator seperti Majelis ada 3 orang masing-masing adalah eselon 2 dan ada Tim Ahli dari luar, secara keilmuan dan norma sangat memadai, Kemenkumham melakukan terobosan melakukan mediasi antara masyarakat dan pemerinya sebelum diajukan ke Pengadilan, agar terjadi kesepakatan antara para pihak.
- Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan merupakan produk akhir mediasi.
- Bahwa isi rekomendasi salah satunya Di halaman 4 angka 2, surat rekomendasi berbunyi "Keputusan Bupati Boven Nomor 522/539.a tentang pencabutan IUP PT Trimegah Karya Utama dan PT. Manunggal Sukses Mandiri tidak sah dan batal demi hukum"
- Bahwa Setelah rekomendasi ini, kami menyarankan kepada klien untuk menyurat kembali ke Bupati dan pihak terkait, namun karena terakhir kami sudah tidak menjadi kuasa hukum.
- Bahwa PT Trimegah Karya Utama dan PT. Manunggal Sukses Mandiri mengetahui izinnya dicabut karena setelah ke lapangan bahwa telah ada perusahaan lain/baru di kawasan tersebut dengan izin yang baru dan ada pencabutan Izin Usaha Perkebunan, yang dari 2015 sampai

Halaman 21 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak pernah disampaikan surat pencabutan tersebut kepada Pemohon.

- Bahwa mediasi Yang pertama tanggal 15 Februari 2019 dan yang kedua adalah tanggal 6 maret 2019.

- Bahwa DPMPTSP Kabupaten Boven Digoel hadir pada mediasi.

- Bahwa Saksi kurang tahu pastinya kapan Perusahaan meninjau lapangan.

- Bahwa saksi belum pernah ke Boven Digoel.

- Bahwa IUP yang dimiliki perusahaan dikeluarkan oleh Provinsi, inilah yg menjadi fokus di mediasi kemenkumham.

- Bahwa Saksi hanya tahu PTSP hadir pada mediasi itu

- Bahwa saksi mengingat saksi Jamal sebagai perwakilan Dinas Penanaman Modal Provinsi.

- Bahwa ketika mediasi Provinsi mengatakan bahwa SIUP Pemohon yang dikeluarkan Provinsi adalah palsu, namun dari pihak Pemohon meminta bukti laporan pemalsuan, dan menghadirkan pejabat yang bertanda tangan agar Pemohon juga dapat bertindak menindaklanjuti tuduhan tentang adanya indikasi pemalsuan IUP, namun laporan pemalsuan maupun alat bukti adanya pemalsuan tidak juga dibawa oleh Provinsi sampai dikeluarkannya Surat Rekomendasi, sehingga tidak ada di dalam rekomendasi tersebut hal-hal mengenai pemalsuan Izin Usaha Perkebunan.

- Bahwa Setelah telah berakhir mediasi dengan dikeluarkannya rekomendasi hubungan saksi dengan Pemohon telah berakhir.

- Bahwa dalam pemahaman saksi adanya Kementerian Hukum dan Ham yang tugasnya mengharmonisasi masalah-masalah yang diinginkan adanya kesepakatan, namun jika berdebat mengenai unsur rekomendasi maka itu kami serahkan kepada para pihak.

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi perusahaan tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu kantor cabang perusahaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon mengajukan alat Bukti berupa fotokopi surat – surat yang diberi materai cukup dan disesuaikan dengan asli/salinan atau kutipan resmi/fotokopi dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 8 dan *Ad Informandum* T-1 sampai dengan *Ad Informandum* T-5, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 :

Surat PT. Trimegah Karya Utama No. TKU/20210208/01 Tanggal 8 Februari 2021 Perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Trimegah Karya Utama (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 22 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Foto Citra Satelit Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Bukti Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli elektroniknya);
4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2017 Tanggal 2 November 2017 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Manunggal Sukses Mandiri (Menara Group) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2017 Tanggal 2 November 2017 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Trimegah Karya Utama (Menara Group) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel Nomor 012/LMA/BD/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Surat Pernyataan Pencabutan Areal IUP atas nama 3 (Tiga) Perusahaan Menara Group (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Agenda Surat Keluar Oktober 2015 (fotokopi diperkecil sesuai dengan aslinya)
8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 522/539.a/BUP/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (fotokopi dari fotokopi);
9. *Ad Informandum* T-1: Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. *Ad Informandum* T-2: Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Halaman 23 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. *Ad Informandum* T-3: Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
12. *Ad Informandum* T-4: Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boven Digoel;
13. *Ad Informandum* T-5: Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boven Digoel;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon tidak mengajukan ahli meski pun telah diberikan kesempatan, namun mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANTONETHA CHRISTOFORA YOGHAN Tempat lahir Mindiptana, tanggal 26 Januari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Van Kan Kompleks SMA, Kelurahan Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupate Boven Digoel.

- Bahwa Surat Permohonan Para Pemohon kepada Termohon secara prosedur diterima melalui sub bagian tata usaha tanggal 3 Maret 2021, tanggal surat adalah 28 Februari 2021, lalu surat tersebut disampaikan ke pimpinan sesuai tujuan surat yaitu Bupati melalui sekpri.

- Bahwa dalam surat tersebut Tidak ada tembusan atau Cq, hanya ditujukan kepada bupati Boven Digoel.

- Bahwa Tahun 2015 PTSP telah terbentuk.

- Bahwa tugas saksi hanya menyampaikan surat kepada Termohon.

- Bahwa saat ini adalah kasubbag umum, anak buah saksi yang menerima, membaca dan mencatat surat tersebut dalam buku surat masuk.

- Bahwa saksi hanya melihat alamat tujuan surat tersebut kemana, lalu dicatat ke buku agenda dan disampaikan kepada yang bersangkutan.

- Bahwa saksi tidak tahu Keputusan Bupati mana yang Pemohon mohonkan untuk dibatalkan.

Halaman 24 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



- Bahwa saksi sebagai Kasubbag Umum dapat mengetahui dari kop surat bahwa T-8 dan P-9 adalah produk Bupati Boven Digoel.
- Bahwa saksi bekerja di Pemda Boven Digoel dari Tahun 2011 sebagai CPNS, lalu Pengangkatan PNS tahun 2013.
- Bahwa saksi ditempatkan di Bagian Umum Sekretariat Daerah
- Bahwa dari bulan Desember tahun 2017 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Kasub Bagian Umum.
- Bahwa PTSP adalah OPD tersendiri.
- Bahwa setiap surat masuk Tidak lewat PTSP, jika surat ditujukan kepada OPD-OPD lain maka langsung ke OPD-OPD bersangkutan.
- Bahwa Surat Pemohon diterima tanggal 3 Maret 2021, tidak ada tembusan ke PTSP.
- Bahwa saksi lupa ketika menerima surat tersebut masih dalam amplop atau sudah terbuka.
- Bahwa Staf setelah saksi menerima surat tersebut lalu mencatat, lalu disampaikan ke Pimpinan melalui Sekpri.
- Bahwa Saksi tidak ingat ada disposisi khusus dari Bupati Boven Digoel atau tidak, karena semua surat masuk dan keluar melalui sekpri;

2. JAMALUDIN TAWURUTUBUN Tempat lahir Tual, tanggal 21 April 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sumatera Dok V Bawah, RT/RW 006/001, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

- Bahwa Saksi adalah pegawai dari Dinas Provinsi Penanaman Modal PTSP Papua dari 2007 sampai hari ini, bahwa saksi sampai hari ini tidak pernah merasa memproses IUP kedua perusahaan ini di kantor saksi, sehingga proses penerbitan IUP-nya diperoleh tanpa prosedur pada BKPM Provinsi Papua, yang mana pada saat itu jika ada perusahaan yang ingin melakukan investasi di Papua maka harus melakukan presentasi di hadapan tim teknis maupun pimpinan, namun kami dalam database BKPM tidak pernah mengetahui kedua perusahaan tersebut.
- Bahwa Prosedur seharusnya adalah perusahaan yang bersangkutan melakukan permohonan izin, lalu melengkapi dokumen, ketika telah benar dan lengkap, setelah itu kami undang untuk melakukan presentasi, kemudian bagian teknis yaitu dinas kehutanan provinsi papua, dimintakan Permohonan izin kepada Kementerian kehutanan terkait lokasi hutan, yang dapat dikeluarkan izinnya adalah di lokasi hutan produksi. Lalu ada penyesuaian terhadap lokasi, yaitu mengenai tata ruang. Namun database perusahaan tidak ada di PTSP Provinsi Papua, data perusahaan berupa SK hanya kami peroleh dari pihak luar berupa fotokopi-fotokopiannya

Halaman 25 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



- Bahwa saksi memperoleh data berupa SK atas nama Termohon dari pimpinan pada waktu itu, namun dari mana pimpinan mendapat SK tersebut, saksi kurang tahu.

- Bahwa khusus untuk Pembangunan di Provinsi Papua khususnya perkebunan, hak masyarakat adat adalah yang utama, persetujuan masyarakat adat atau pemilik ulayat adalah syarat utama untuk penerbitan IUP, kalau masyarakat adat tidak setuju, kami Provinsi tidak dapat memproses IUP walaupun telah ada izin dari Bupati

- Bahwa ada surat yang kami keluarkan berupa SK pencabutan yang terpaksa kami keluarkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat karena kedua perusahaan tersebut telah mengklaim di lapangan, walaupun produk awal izin tersebut kami tidak merasa menerbitkan.

- Bahwa Ketika kami mengetahui tentang perusahaan ini di Lapangan, maka kami bekerja sama dengan bagian perekonomian lalu menjalin komunikasi dengan perusahaan ini, namun tidak pernah bisa tersambung dengan perusahaan tersebut. Lalu kami melakukan evaluasi setiap tahun dengan semua perusahaan yang telah menerima SK IUP. Lalu ada Tim di lapangan yang mengecek masalah terkait dengan masyarakat adat, maka kami turun ke lapangan. Lalu ada petugas perusahaan yang menjanjikan mau mengantar kami ke lokasi perusahaan namun tidak diantar. Lalu kami jalan sendiri dan turun tahun 2017 dan 2018 dan ternyata sampai di lokasi keberadaan perusahaan tersebut ada dan berkomunikasi untuk melakukan / mengurus sesuai prosedur.

- Bahwa Sebenarnya bagi kami Provinsi masalah ini telah selesai dan masyarakat adat telah mencabut persetujuan perusahaan ini untuk berinvestasi karena tidak pernah ada kegiatan di perusahaan ini, lalu setelah menunggu 3 tahun dengan bukti-bukti yang ada dan dianggap selesai, Bupati Boven Digoel mengeluarkan SK Pencabutan.

- Bahwa jabatan saksi di PTSP Provinsi Sekarang adalah Staf Bidang Perencanaan, tahun 2007 saksi menjabat Kepala seksi.

- Bahwa saksi belum tahu substansi apa yang dituntut oleh Perusahaan

- Bahwa Izin atau rekomendasi masyarakat adat adalah mutlak, masyarakat adat memberikan izin saksi tidak tahu, namun masyarakat adat mencabut itu saksi baca karena ada lampirannya dalam prosedur utama untuk pembuatan SK Pencabutan.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Perkebunan Nomor 26 tenggang waktu selama 6 bulan perusahaan belum melakukan aktivitas di lapangan, maka dapat dilakukan peninjauan ulang mengenai izinnya

- Bahwa Provinsi melakukan / mengeluarkan SK pencabutan tersebut setelah melakukan komunikasi 7 sampai 8 tahun, mempelajari

Halaman 26 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



dokumen-dokumen yang Provinsi peroleh dari pihak lain, turun lapangan, mempelajari aktivitas-aktivitas perusahaan, lalu pencabutan izin dari masyarakat adat, Provinsi juga memperoleh fakta-fakta di lapangan dan administrasi kami memperoleh kesimpulan bahwa agar memperoleh kepastian hukum untuk semua pihak tentang lokasi tersebut, sehingga lokasi tersebut dapat dimasuki oleh perusahaan-perusahaan yang serius melakukan investasi disana.

- Bahwa sebelumnya kami pernah mengundang perusahaan-perusahaan ini juga untuk berkoordinasi dan berkonsultasi untuk mencari jalan keluar, namun perusahaan-perusahaan ini tidak pernah hadir, undangan ini juga kami kirimkan kepada perusahaan-perusahaan lain yang telah memperoleh IUP

- Bahwa Saksi hanya mengetahui alamat perusahaan dari SK saja yang lain tidak tahu.

- Bahwa undangan yang saksi sebutkan tadi dikirimkan secara tertulis kepada Pemohon.

- Bahwa undangan tersebut tidak dijadikan sebagai buktisurat karena Secara teknis, surat itu adalah ranah provinsi, sehingga surat tersebut tidak dijadikan bukti oleh Termohon.

- Bahwa Bukti P-2A dan P-2B tidak ada dalam database Provinsi Papua.

- Bahwa Sampai hari ini kami PTSP Provinsi tidak pernah mengakui SK ini (Bukti P-2A dan P-2B), bahkan ada surat dari Kepala Dinas yang lama yang tanda tangannya dipalsukan, bahkan kami tidak memilki berkas SK ini, fotokopiannya saja kami peroleh dari pihak lain.

- Bahwa menurut keterangan saksi ada surat yang dipalsukan dan ada tanda tangan yang dipalsukan, namun Tidak pernah dilakukan pelaporan atau upaya hukum untuk menjamin kestabilan investasi di Provinsi Papua.

- Bahwa Provinsi tidak melakukan teguran sebelum mengeluarkan SK Pencabutan Izin karena Provinsi tidak merasa mengeluarkan izin atas perusahaan tersebut dan berdasarkan Permen tersebut ada juga aturan tentang Provinsi dapat mengeluarkan SK pencabutan tanpa ada teguran.

- Bahwa untuk memberikan kepastian lokasi, apabila kami tidak pernah memberikan izin, maka lokasi tersebut dapat kami berikan ke perusahaan lain

- Bahwa Bukti T-4 dan Bukti T-5 didapatkan dari pihak lain;

- Bahwa PTSP Provinsi Papua tidak melaporkan kasus pidana karena seharusnya yang dapat melakukan laporan adalah yang tanda tangannya dipalsukan, namun kami sebagai PTSP hanya ingin menciptakan kondisi iklim yang stabil dan kondusif untuk investasi di Papua maka kami tidak mengambil langkah tersebut.

Halaman 27 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima pula Surat dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Nomor 012/Pusaka/IV/2021 Tanggal 15 April 2021 Perihal Pengajuan *Amicus Curiae* di luar persidangan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sub-bagian umum dan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Permohonan Para Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalam permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yakni berupa Sikap diam Termohon yang tidak mengeluarkan/menerbitkan Keputusan atas Permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam:

1.-----

Surat Nomor TKU/20210208/01 Tanggal 8 Februari 2021 Perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Trimegah Karya Utama (Pemohon I) yang diterima oleh Termohon tanggal 3 Maret 2021 (*Vide* Bukti P-12A)

2.-----

Surat Nomor MSM/20210208/01 Tanggal 8 Februari 2021 Perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Manunggal Sukses Mandiri (Pemohon II) yang diterima oleh Termohon tanggal 3 Maret 2021 (*vide* Bukti P-12B); yang menurut Para Pemohon berakibat kedua Permohonan Para Pemohon tersebut harus dianggap dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Tanggapannya mengajukan eksepsi sebagaimana dijelaskan dalam Duduk Perkara di atas, yang mana eksepsi dimaksud adalah bahwa Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No.

Halaman 28 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Trimegah Karya Utama dan PT Manunggal Sukses Mandiri (*Vide* Bukti P-9 dan Bukti T-8) telah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam perkara ini juga telah menerima Surat Pengajuan *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) dari pihak Yayasan Pusaka Bentala Rakyat sebagaimana dimaksud dalam duduk permohonan di atas pada pokoknya memberikan beberapa data dan informasi kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini sebagai pengetahuan hakim (*vide* Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) belaka;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok permohonan, Pengadilan akan memeriksa mengenai eksepsi yang diajukan Termohon dan juga mengenai formalitas pengajuan permohonan di Pengadilan terlebih dahulu;

I. DALAM EKSEPSI DAN FORMALITAS PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon pada pokoknya berisi bahwa Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Trimegah Karya Utama dan PT Manunggal Sukses Mandiri (*Vide* Bukti P-9 dan Bukti T-8) telah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon tidak termasuk dalam kategori Eksepsi Kewenangan Absolut mau pun Eksepsi Kewenangan Relatif sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara termasuk eksepsi lain-lain yang dapat dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Termohon adalah berkenaan dengan keabsahan Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Trimegah Karya Utama dan PT Manunggal Sukses Mandiri (*Vide* Bukti P-9 dan Bukti T-8) maka hal tersebut adalah masuk kepada Prosedur dan Substansi Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai syarat sahnya Keputusan yang merupakan pembahasan pokok perkara bukan formalitas perkara permohonan di Pengadilan, sehingga tidak bersifat eksepsional dan dengan demikian Pengadilan menyatakan Eksepsi Termohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa meski pun Eksepsi Termohon telah dinyatakan ditolak, namun sesuai dengan asas Hakim sebagai "*dominus litis*" atau "hakim sebagai penguasa perkara di persidangan" maka Pengadilan akan tetap

Halaman 29 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa terlebih dahulu apakah secara formil Permohonan Para Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut mengadili berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, apakah Pengadilan masih berwenang mengadili Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh Para Pemohon *in litis*, dan apakah Permohonan Para Pemohon masuk ke dalam kualifikasi Permohonan Fiktif Positif atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*" Sehingga meski pun tidak diajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka Pengadilan wajib mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan absolut pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama dan juga kewenangannya untuk mengadili suatu perkara menurut **subjek, objek, materi maupun pokok sengketa** (*subjectum litis, objectum litis dan fundamentum petendi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan warga masyarakat harus mengajukan Permohonan ke Pengadilan, sehingga Pengadilan berwenang mengadili Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang biasa juga disebut dengan **Permohonan Fiktif Positif**;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut telah diubah dengan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yakni pada pokoknya Pejabat atau Badan Pemerintahan wajib menindaklanjuti permohonan dari warga masyarakat untuk menerbitkan keputusan dan/atau tindakan dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, atau dalam waktu 5 (lima) hari kerja jika tidak batas waktunya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, setelah permohonan diterima secara lengkap **tanpa memerlukan adanya perintah dari putusan pengadilan, sehingga warga masyarakat tidak lagi perlu mengajukan Permohonan di Pengadilan** untuk mendapat tindak lanjut;

Halaman 30 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut memiliki mekanisme perlindungan hukum melalui kontrol internal pemerintahan (*administrative control*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni dengan konsep Keputusan Fiktif Positif di atas, yang mana dalam hal ini diamanatkan agar pejabat dan/atau badan pemerintahan wajib menindaklanjuti atas dianggap dikabulkannya permohonan warga masyarakat (Keputusan Fiktif Positif) tanpa membutuhkan perintah dari putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 53 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur kaidah sebagai berikut:

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

(3) *Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*

(4) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.*

Dengan demikian Pengadilan menyimpulkan bahwa Permohonan warga masyarakat kepada Pejabat atau Badan Pemerintahan untuk menerbitkan keputusan dan/atau tindakan ini **harus diselesaikan di dalam lingkup internal pemerintahan sendiri**, sehingga **Presiden harus segera menerbitkan peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana** yang diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Peraturan Presiden yang akan mengatur tentang tindak lanjut atas Keputusan Fiktif Positif ini di masa depan dapat juga diatur untuk dilakukan melalui *Online Single*

Halaman 31 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Submission seperti penerbitan perizinan berusaha dalam Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sebagaimana pula telah dipraktikkan di beberapa negara termasuk Prancis, berdasarkan Pasal D231-3 dari *Code des relations entre le public et l'administration* (Undang-Undang Hubungan antara Warga Masyarakat dengan Pemerintahan);

Menimbang, bahwa dengan dianggap dikabulkannya permohonan secara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka berimplikasi timbulnya "**Keputusan Fiktif Positif**" (*Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen*) yang **disamakan dengan keputusan tata usaha negara** (Penetapan tertulis – *Geschreven Publiekrechtelijke Rechtshandelingen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: "*Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.*" Kemudian warga masyarakat dapat menggunakan Keputusan Fiktif Positif ini sebagai pengganti Keputusan yang dimohonkan tanpa harus mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan. Sebagai contoh jika warga masyarakat (Pemohon) memohon untuk diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Walikota Jayapura (Termohon), maka sikap diam pejabat atau badan pemerintahan (Termohon) atas permohonan tersebut berakibat timbulnya "IMB fiktif" yang dapat digunakan sebagai pengganti IMB yang dimohonkan. Jika Keputusan yang dimohonkan telah terbit atau telah terbit suatu keputusan penolakan, atau terjadi pembatalan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Fiktif Positif, maka secara *mutatis-mutandis* Keputusan Fiktif Positif tersebut akan gugur atau batal secara otomatis ("*La decision implicite peut disparaitre si une decision explicite est prise ulterieurement*" kaidah ini juga dapat dilihat di dalam Yurisprudensi peradilan administrasi di Prancis pada Putusan *Conseil d'etat* Prancis tanggal 28 Mei 2010);

Menimbang, bahwa sikap diam (*administrative silence*) Pejabat atau Badan Pemerintahan dengan Tidak Menerbitkan Keputusan yang berimplikasi terbitnya Keputusan Fiktif Positif ini juga **bukanlah suatu Tindakan Faktual yang Pasif / Delict Omissi** (Tindakan Administrasi Pemerintahan *vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan), melainkan suatu **Tindakan Hukum di Bidang Hukum Publik yang Tidak Tertulis (*Ongeschreven Publiekrechtelijke Rechtshandelingen*) yang disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara** (Penetapan tertulis – *Geschreven Publiekrechtelijke Rechtshandelingen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 32 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan demikian Keputusan Fiktif Positif **tidak dapat menjadi objek sengketa gugatan atas Tindakan Administrasi Pemerintahan (Tindakan Faktual)** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa untuk **pihak ketiga** yang merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Fiktif Positif atau Keputusan tindak lanjutnya sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas maka ia dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan warga masyarakat agar pejabat atau badan pemerintahan melakukan "Tindakan Faktual" (Tindakan Administrasi Pemerintahan *vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) maka sikap diam (tidak dilakukannya Tindakan yang dimohonkan) oleh Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan (Termohon) dianggap sebagai "tidak melakukan perbuatan konkret" atau "Tindakan Pasif" (*Delict Omissi* / Kegagalan Bertindak secara Faktual) sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif, dan ia bukan sebagai Keputusan Fiktif Positif. Gugatan atas Tindakan Faktual (baik yang pasif mau pun aktif) di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif diatur dalam Pasal 75 sampai 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 33 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Sebagai contoh warga masyarakat (Pemohon Upaya Administratif) mengajukan upaya administratif kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua (selaku Termohon Upaya Administratif) untuk memperbaiki ruas Jalan Sentani-Waena, Provinsi Papua yang rusak sepanjang 2 Kilometer. Pembiaran (*Ommissi*) ruas jalan yang rusak tersebut dianggap sebagai "tidak melakukan perbuatan konkret" (Tindakan Pasif / *Delict Ommissi* / kegagalan bertindak secara faktual) sehingga warga masyarakat selaku Pemohon Upaya Administratif dapat mengajukan keberatan kepada Termohon (pejabat atau badan pemerintahan) agar melakukan Tindakan Faktual memperbaiki ruas jalan yang rusak tersebut, dan mengajukan gugatan di Pengadilan jika tidak puas dengan hasil upaya administratifnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah berlakunya Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik **kaidah-kaidah hukum administrasi pemerintahan** sebagai berikut:

1. Sikap diam pejabat atau badan pemerintahan atas permohonan warga masyarakat agar pejabat atau badan pemerintahan menerbitkan "**Keputusan**" akan berakibat **timbulnya Keputusan Fiktif Positif** yang disamakan dengan **keputusan tata usaha negara tertulis** dan dapat digunakan sebagai pengganti keputusan yang dimohonkan tanpa harus mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan untuk mendapat tindak lanjut. Keputusan Fiktif Positif akan batal jika telah terbit Keputusan tindak lanjutnya berupa Keputusan yang dimohonkan atau Keputusan Penolakan atau Keputusan pembatalan atas Keputusan Fiktif Positif tersebut;

2. Sikap diam Pejabat atau Badan Pemerintahan yang Tidak Menerbitkan Keputusan **bukanlah suatu Tindakan Faktual** melainkan suatu Tindakan Hukum di Bidang Hukum Publik yang Tidak Tertulis (*Ongeschreven Publiekrechtelijke Rechtshandelingen*) yang disamakan dengan keputusan tata usaha negara, sehingga Keputusan Fiktif Positif **tidak dapat menjadi objek sengketa gugatan atas Tindakan Administrasi Pemerintahan**;

3. Pihak Ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Fiktif Positif atau pun tindak lanjutnya dapat mengajukan gugatan pembatalan di pengadilan setelah menempuh upaya administratif;

4. Pejabat atau badan pemerintahan yang **tidak melakukan "Tindakan Faktual"** yang dimohon oleh warga masyarakat tidak

Halaman 34 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan adanya Keputusan Fiktif Positif melainkan dianggap telah **terjadi “Tindakan Pasif”** berupa **“tidak melakukan perbuatan konkret”** sehingga warga masyarakat dapat mengajukan gugatan pembatalan atas “Tindakan Pasif” ini di pengadilan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa mengenai dihapusnya pengaturan kewenangan Pengadilan ini, maka Pengadilan mengingatkan bahwa kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan utamanya di negara-negara dengan sistem hukum *civil law*, termasuk Negara Republik Indonesia, yang mengikuti sistem hukum negara-negara eropa kontinental adalah bersifat **khusus** (*Specialiteit*), sehingga tidak serta merta pengadilan dapat mengadili perkara yang jelas-jelas bukan kewenangannya sebagai konsekuensi dari diferensiasi/dikotomi jenis badan peradilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24A ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), **hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang** (*bij de wet*). Kemudian menurut Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan **sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**;

Menimbang, bahwa secara umum definisi sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni adalah: *“sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*;

Menimbang, bahwa selain sengketa tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, ada pula sengketa-sengketa tata usaha negara lain **yang sebenarnya tidak masuk ke dalam sengketa tata usaha negara**, tetapi diamanatkan menjadi kewenangan secara khusus dari peradilan tata usaha negara, yang di antaranya adalah diatur dalam Pasal 21 (Sengketa Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang) dan Pasal 53 (Sengketa Permohonan Fiktif Positif) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga **dianggap menjadi sengketa tata usaha negara khusus**;

Menimbang, bahwa salah satu sengketa tata usaha negara khusus yang dimaksud yakni dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Halaman 35 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan atau biasa juga disebut dengan Permohonan Fiktif Positif. Sebetulnya Permohonan Fiktif Positif ini bukanlah sengketa tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena **tidak ada unsur “akibat dikeluarkannya keputusan (dan/atau tindakan) tata usaha negara” di dalamnya**. Permohonan Fiktif Positif dianggap sebagai sengketa tata usaha negara hanya karena diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (yang lama) sebagai sengketa tata usaha negara, sehingga masih sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa argumentasi bahwa Permohonan Fiktif Positif adalah sengketa tata usaha negara khusus ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yakni Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dalam artian tujuan (kepentingan proses atau *process belang*) dari adanya Permohonan Fiktif Positif ini adalah **bukan untuk memohon menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan dan/atau tindakan yang sudah ada sebagaimana layaknya dalam sengketa tata usaha negara pada umumnya, sehingga dahulu Permohonan Fiktif Positif ini memang dianggap sebagai sengketa tata usaha negara yang khusus;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah mengubah pengaturan dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni dengan dihapusnya kewajiban warga masyarakat melakukan Permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Putusan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka Permohonan Fiktif Positif sudah tidak lagi dianggap sebagai sengketa tata usaha negara setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi berwenang mengadili Permohonan Fiktif Positif;

Menimbang, bahwa penghapusan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan Fiktif Positif ini dapat dianalogikan (*argumentum per analogiam*) dengan penghapusan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara perlawanan

Halaman 36 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga (*derden verzet*) di Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dihapus melalui Pasal I angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga saat ini Pengadilan tidak berwenang lagi mengadili gugatan perlawanan pihak ketiga, dan secara *similia similibus curantur* (hal yang sama diperlakukan sama) saat ini Pengadilan tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan Fiktif Positif;

Menimbang, bahwa dengan tidak diakuinya lagi Permohonan Fiktif Positif sebagai sengketa tata usaha negara, yang secara *mutatis-mutandis* Pengadilan tidak lagi berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Fiktif Positif, maka berlaku asas "*Le juge ne remplace pas l'administration*" (hakim dilarang menggantikan atau menempati posisi atau duduk di atas kursi pemerintahan). Penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan merupakan kewenangan dari pejabat atau badan pemerintahan dengan asas keselarasan tujuan (*doelmatigheid*) dan asas legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*). Peradilan Tata Usaha Negara baru berwenang secara absolut melakukan kontrol yudisial (*judicial control*) ketika terdapat sengketa atas terbitnya Keputusan dan/atau Tindakan atau sengketa tata usaha negara khusus lain sesuai ketentuan hukumnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, melalui pengujian marginal (*marginale toetsing*) atas penerapan asas legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*) belaka;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga tidak boleh melakukan penambahan atau pengurangan kewenangannya sendiri tanpa dasar hukum yang jelas (asas legalitas). Hal ini sesuai prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). **Pengadilan juga tidak boleh mengadili suatu dugaan kesewenang-wenangan dengan cara yang sewenang-wenang pula** tanpa alasan yang rasional (*willekeur bij onredelijkheid*). **Jangan sampai peradilan tata usaha negara kehilangan wibawanya karena sekadar dijadikan *shopping forum*** (wahana pilih-pilih pengadilan) bagi para pihak yang mencari keuntungan semata (Lihat dalam Adriaan W. Bedneer *et.al.*, "*Kajian Sosiolegal*", Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012, hlm. 237-238). Sehingga dalam hal ini **Pengadilan secara tegas menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara permohonan fiktif positif setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga akan mempertimbangkan keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 37 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dasar kewenangan absolut Pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Fiktif Positif di dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut setelah berlakunya Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah pengaturan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa meski pun dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut masih disebutkan mengenai dasar kewenangan Pengadilan mengadili Permohonan Fiktif Positif, namun dasar kewenangan yang disebutkan dalam konsiderans menimbang huruf b dan konsiderans mengingat angka 4 Peraturan Mahkamah Agung tersebut yakni yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Cipta Kerja telah diubah dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga **tidak ada lagi dasar kewenangan** Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili Permohonan Fiktif Positif, karena menurut Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan di atas **hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang** (*bij de wet*);

Menimbang, bahwa Selain itu pula secara *mutatis-mutandis* dasar hukum dari pembentukan norma Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sudah tidak ada. Namun, Peraturan Mahkamah Agung tersebut masih memiliki daya laku (*geltung*) sesuai asas *Presumptio iustae causa* (praduga keabsahan) sampai ia dicabut oleh lembaga yang berwenang, yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia (sesuai asas *contrarius actus* - *vide* Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung) atau diuji dan dibatalkan melalui Hak Uji Materil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan-permohonan fiktif positif yakni untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan kepada Pengadilan, maka Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan **hanya diberlakukan (secara parsial) untuk sementara guna mencegah kekosongan Hukum Acara** (*rechtsvacuum*) sehingga tidak menjadi alasan bagi pengadilan untuk menolak perkara karena tidak ada hukum acaranya, yakni sebagai pengejawantahan dari asas "hakim dianggap tahu hukum" (*ius curia novit*), termasuk juga digunakan dalam pemeriksaan perkara ini. Hal ini juga sejalan dengan isi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 **Tentang Penanganan Pendaftaran Perkara**

Halaman 38 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sehingga Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tetap **wajib meregister/mendaftar** setiap Permohonan Fiktif Positif yang diajukan warga masyarakat menggunakan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, namun pertimbangan **penilaian mengenai kewenangan absolut pengadilan tetap menjadi ranah kewenangan Majelis Hakim** yang memeriksa, mengadili dan memutusnya. Dalam perkara *in litis* pertimbangan hukumnya adalah sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas yakni Pengadilan telah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Fiktif Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan masih berwenang secara absolut mengadili Permohonan Fiktif Positif yang diajukan Para Pemohon secara **kasuistis** dalam perkara *in litis* dengan mempertimbangkan rezim hukum manakah yang berlaku, yakni apakah:

a. Berlaku Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 sebelum perubahan, maka Pengadilan masih berwenang secara absolut; atau

b. Berlaku Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan setelah diubah dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka Pengadilan sudah tidak berwenang secara absolut?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan rezim hukum mana yang berlaku dalam perkara *in litis* maka Pengadilan akan menggunakan Teori Hukum Antar Waktu (*Inter-Temporal Recht*) (lihat: Sudargo Gautama: "Hukum Antargolongan: Suatu Pengantar"), dengan memperhatikan titik-titik pertalian (*aanknopingspunten*) dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa-waktu dan soal-soal (*naar tijdelijke en zakelijke werking verschillende rechtsstelsels of normen*);

Menimbang, bahwa telah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disahkan dengan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 November 2020, dan diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 pada tanggal tersebut, serta mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan (*vide* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Sehingga berdasarkan asas fiksi hukum maka seluruh warga masyarakat harus dianggap tahu akan hal tersebut (*presumptio iures de iure*) karena telah dipublikasikan melalui

Halaman 39 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran negara dan ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan pemaaf (*ignorantia iuris non excusat*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat berdasarkan Teori Hukum Antar Waktu (*Inter-Temporal Recht*) untuk permohonan-permohonan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang diajukan pada dan setelah tanggal 2 November 2020 sudah berlaku rezim hukum Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga untuk permohonan-permohonan tersebut Pengadilan sudah tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Permohonan Fiktif Positif (*vide* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No. 8/P/FP/2020/PTUN.JPR);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh maka diketahui Permohonan Para Pemohon diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 25 Maret 2021 dengan register perkara nomor 3/P/FP/2021/PTUN.JPR, sedangkan Permohonan Para Pemohon kepada Termohon sebagaimana yang tercantum dalam:

1.-----

Surat Nomor TKU/20210208/01 Tanggal 8 Februari 2021 Perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Trimegah Karya Utama (*Vide* Bukti P-12A);

2.-----

Surat Nomor MSM/20210208/01 Tanggal 8 Februari 2021 Perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Boven Digoel No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Manunggal Sukses Mandiri (*vide* Bukti P-12B);

Kedua permohonan tersebut diajukan Para Pemohon pada tanggal 8 Februari 2021 dan diterima oleh Termohon tanggal 3 Maret 2021 yakni setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon diajukan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan *in litis* Bupati Boven Digoel (Termohon) setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga **sudah berlaku rezim hukum** Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan setelah diubah dalam **Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**, maka dengan demikian berdasarkan Teori Hukum Antar Waktu (*Inter-Temporal Recht*) Pengadilan

Halaman 40 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili serta memutus Permohonan Fiktif Positif dari Para Pemohon *in litis* secara kasuistik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan juga mempertimbangkan Objek Permohonan menurut ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yakni objek Permohonan adalah terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dalam artian tujuan dari adanya permohonan fiktif positif ini adalah **bukan untuk memohon pembatalan atas keputusan dan/atau tindakan yang sudah ada sebagaimana layaknya dalam perkara gugatan;**

Menimbang, bahwa **Permohonan yang ditujukan kepada Termohon dalam perkara *in litis* (Bukti P-12A dan Bukti P-12B) adalah bertujuan untuk Membatalkan Keputusan Termohon (Bupati Boven Digoel) No. 522/539.a/BUP/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Trimegah Karya Utama dan PT Manunggal Sukses Mandiri (Para Pemohon, *Vide* Bukti P-9 dan Bukti T-8) sehingga pembatalan tidak dapat diajukan melalui mekanisme Permohonan kepada pejabat atau badan pemerintahan** menggunakan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. **Objek Permohonan Para Pemohon *in litis* untuk membatalkan keputusan hanya dapat diajukan melalui mekanisme upaya administratif, dan jika tidak puas dengan hasil upaya administratif dapat mengajukan gugatan di Pengadilan** dengan memperhatikan syarat-syarat formil dalam Pasal 75 sampai 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum mengenai Eksepsi Termohon dan Formalitas Permohonan Para Pemohon di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa:

1. Eksepsi Termohon tidak bersifat eksepsional sehingga Pengadilan menolak Eksepsi Termohon;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Fiktif Positif setelah

Halaman 41 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

3. Pengadilan sudah tidak lagi berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Fiktif Positif dalam perkara *in litis* secara kasuistik menurut teori hukum antar waktu; dan

4. Objek Permohonan Para Pemohon *in litis* tidak dapat diajukan melalui Permohonan melainkan harus mengajukan pembatalan melalui mekanisme Upaya Administratif, dan jika tidak puas dengan hasil upaya administratif dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan dengan memperhatikan syarat-syarat formil yang berlaku;

Dengan demikian Pengadilan berpendapat Permohonan Para Pemohon cacat formil dan oleh karenanya tidak dapat diperiksa lebih lanjut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, sehingga aspek formalitas Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya tidak lagi perlu dipertimbangkan;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon telah dinyatakan ditolak, namun Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon cacat formil sehingga tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan, karena Pengadilan sudah tidak lagi berwenang secara absolut mengadili Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh Para Pemohon *in litis*, maka mengenai Pokok Permohonannya tidak lagi perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan sudah tidak lagi berwenang secara absolut mengadili Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh Para Pemohon *in litis*, maka Pengadilan berkeyakinan untuk **menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak diterima** sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini sedangkan bukti-bukti lain dipertimbangkan untuk tidak digunakan dalam perkara ini dan tetap dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 42 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI DAN FORMALITAS PERMOHONAN

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh **MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.**, dan **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam Persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh **MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**, dan **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, dengan dibantu **YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon, dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Halaman 43 dari 44 Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H. MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.

TTD

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	250.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	267.000,00
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. Pemberkasan	Rp.	50.000,00
7. PNBP	Rp.	50.000,00
	Rp.	667.000,00

Jumlah

(Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman **44** dari **44** Putusan No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR